

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara kita telah tertuang di dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), diantaranya adalah bahwa “...negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum...”. Pernyataan ini bermakna bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak dasar dari berbagai macam risiko dan bencana termasuk dalam hal adanya bencana alam. Perlindungan atas hak-hak dasar ini menimbulkan kewajiban pada pihak pemerintah untuk mewujudkan perlindungan dimaksud melalui berbagai program yang sesuai. Sejalan dengan konstitusi yang telah disebutkan diatas, maka pemerintah harus melakukan perlindungan terhadap hak dasar dalam penanggulangan bencana itu yang termuat pada suatu lingkup manajemen bencana (*disaster management*) yang efektif dan efisien.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alam yang memiliki berbagai potensi, namun di sisi lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografi, geologis, hidrologis dan demografi yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU Penanggulangan Bencana) di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu bencana

alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Salah satu bentuk bencana yang belakangan marak terjadi di Indonesia adalah kebakaran hutan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia.

Secara yuridis, pengertian hutan tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi : “hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”. Menurut Alam Setia Zein, “Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan”.¹ Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, didalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari. Dari defenisi hutan tersebut ,maka terdapat unsur-unsur yang meliputi;

1. Suatu areal lapangan;
2. Terdapat tumbuhan dan satwa berserta alam lingkungan;
3. Di tetapkan pemerintah sebagai hutan;
4. Mampu memberikan manfaat secara lestari.

Beberapa definisi mengenai keamanan lingkungan (*environmentalism security*) telah banyak dikemukakan.Salah satunya ialah menyebutkan keamanan lingkungan hidup merujuk pada konsep keamanan negara yang dicapai dengan

¹ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipta,Jakarta, 1997, hlm.1

memerangi kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan kurangnya akses terhadap pengetahuan.²Selain itu, menurut Zurlini dan Muller:³

”Keamanan lingkungan hidup adalah tantangan utama menyangkut perubahan lingkungan global, dengan fokus pada interaksi antara ekosistem dan manusia, efek dari perubahan lingkungan global terhadap kerusakan lingkungan, dampak peningkatan permintaan sosial untuk sumber daya, jasa ekosistem, dan barang-barang yang terkait dengan lingkungan”.

Selain itu Zurlini dan Muller berpendapat:⁴

“Dalam hal ini pemanfaatannya, sumber daya hutan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah ketiga terluas di dunia”.

Menurut Salim, Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.⁵ Abdul Hakim berpendapat :⁶

Hutan merupakan suatu pondasi alam dalam menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam hutan juga merupakan faktor ekonomi dilihat dari hasil-hasil yang dimilikinya. Namun, bersamaan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan hutan yang sangat mengawatirkan.

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati , sumber hasil kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, peristiwa dan

² “Keamanan Lingkungan Hidup dengan Memerangi Akarnya, diambil dari” (https://www.academia.edu/4845533/Keamanan_Lingkungan_Hidup_sebagai_Antisipasi_Ancaman_Global_Kerusakan_Lingkungan), diakses pada tanggal 27 April 2018

³*Ibid*, hlm.2.

⁴ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.2

⁵ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.1

⁶ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Cet.1, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2005), hlm.1

sebagainya. Oleh karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah di atur dalam UU Kehutanan, namun gangguan terhadap sumberdaya hutan terus berlangsung bahkan intensitasnya makin meningkat diantaranya adalah terjadinya kebakaran hutan.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktifitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi darat, sungai, danau, laut maupun udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan sangatlah berbahaya. Kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa dimana kebakaran itu terjadi baik alami maupun oleh perbuatan manusia, yang ditandai dengan penjararan api dengan bebas serta mengkonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya.

Sumardi Widyastuti dalam bukunya “Dasar-Dasar Perlindungan Hutan” mengemukakan bahwa:⁷

Pada umumnya kebakaran selalu dianggap sebagai faktor perusak yang harus di hindari dalam pengelolaan hutan, sehingga dapat mengarah pada perlindungan hutan dari api. Pengelolaan hutan harus mampu mengendalikan kebakaran agar hutan tetap berfungsi secara ekologis apabila tipe hutan yang dikelola dengan melibatkan api, maka pengendalian kebakaran harus dipandang sebagai komponen tindakan silvikultur atau pengelolaan hutan.

Sadar akan posisi negara sebagai “Negara yang Rawan Akan Bencana Alam” baik itu kebakaran, longsor, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya, maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai lembaga bagi pemerintah dalam hal penanggulangan bencana, BNPB dibentuk

⁷Sumardi Widyastuti, *Dasar-Dasar Perindungan Hutan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004, hlm.163

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 ayat (2) dari Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pemerintahan nondapartemen setingkat menteri.

Bencana di tanah air bukan terjadi di daerah tertentu saja bahkan hampir di setiap daerah mengalami bencana, Kota Dumai merupakan wilayah dengan potensi bahaya cukup tinggi. Potensi bahaya utama karena wilayah Kota Dumai memiliki hutan dan lahan yang luas dan cuaca panas sehingga bencana kebakaran sering kali terjadi.

Potensi yang ditimbulkan dari kondisi alam di Kota Dumai perlu diminimalisir dengan melakukan upaya penanggulangan bencana secara konseptual dan terpadu. Konsep penanggulangan bencana mengalami pergeseran dari paradigma konvensional menjadi paradigma holistik yaitu perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan resiko bencana. Pandangan konvensional sendiri hanya terbatas bahwa bencana merupakan sifat alam yang merupakan musibah, tidak dapat diprediksi, tidak menentu terjadinya, dan tidak dapat dikendalikan. Namun seiring dengan perkembangan pengetahuan terjadinya pergeseran paradigma akibat paradigma konvensional tidak lagi mampu menjelaskan fenomena dalam bencana kebakaran.

Upaya penanggulangan bencana di Kota Dumai mengacu pada UU Penanggulangan Bencana untuk itu Pasal 18 UU dimaksud mengamanatkan dibentuknya BPBD di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota. Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus

berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian provinsi yang rawan bencana di Indonesia telah diwajibkan mendirikan BPBD.

BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Perspektif ini baru memberikan penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko. Bisa dikatakan pembentukan BPBD sudah menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Hal ini direspon pemerintahan Kota Dumai dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Tugas dan Fungsi BPBD Kota Dumai telah di atur dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan juga Peraturan Wali Kota Dumai No. 71 Tahun 2016, berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diatur, ada beberapa tugas dan fungsi yang belum terlaksana secara optimal diantaranya adalah fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. Selain fungsi diatas, BPBD juga belum optimal dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan amanat UU Penanggulangan Bencana diantaranya a) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, b) menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, c)

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, dan d) melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya

Permasalahan kebakaran hutan di Kota Dumai beberapa tahun belakangan cukup menimbulkan kekhawatiran. Kebakaran yang terjadi di Kota Dumai semenjak tahun 2014 hingga 2018 mencapai angka 638 kasus kebakaran.⁸ Kasus yang terjadi diawal tahun 2018, ada beberapa titik kebakaran hutan. Berdasarkan data Satuan Tugas Kebakaran Hutan Dan Lahan yang selanjutnya disingkat Satgas Karhutla Riau yang diterima pada Rabu (21/2/2018), kebakaran lahan luas terjadi di Jalan Lintas Dumai Pakning seluas sekitar 30 hektare. Titik api tepatnya berada di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur. Upaya pemadaman dilakukan oleh berbagai instansi terkait kebakaran hutan dan lahan di antaranya 10 personel TNI, 20 dari Polri, 25 anggota Manggala Agni, lima Masyarakat Perduli Api (MPA).

Pemerintah Kota Dumai menetapkan status siaga darurat kebakaran lahan dan hutan (karhutla/karlahut), berlaku selama 75 hari dimulai 20 Februari 2018. Status ini sebagai langkah antisipasi penanggulangan dan pencegahan bersama. Penetapan status siaga darurat karhutla ini ditandatangani Walikota Zulkifli As dalam rapat koordinasi bersama instansi terkait dihadiri unsur TNI, Polri, Kejari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan lainnya. Saat ini di Dumai tercatat luas lahan terbakar mencapai 32 hektare, atau lebih sedikit dibanding kejadian tahun sebelumnya, yaitu 259 ha di 2015, 368 ha 2016 dan 2017 seluas 64 ha.⁹

⁸ TRC Kota Dumai Tahun 2014-2018

⁹ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/20/p4g1g6284-dumai-siaga-darurat-karhutla>, diakses pada 27 April 2018.

Meskipun aturan mengenai Tugas dan Fungsi BPBD Kota Dumai telah diatur dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan juga Perwako Kota Dumai, namun tetap saja kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai rutin terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas mengenai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam penanggulangan bencana kebakaran yang terjadi di Kota Dumai. Sehingga penulis mengajukan judul **“IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA DUMAI”**.



B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai?
2. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai dan cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Tugas dan Fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai dan cara mengatasinya

D. Manfaat Penelitian

Secara khusus, manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoretis

- a) Penelitian bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian. Sehingga dapat diketahui implementasi tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai .
- b) Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- c) Sebagai sumbangan pemikiran pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan bidang ilmu hukum administrasi negara khususnya agraria dan sumber daya alam mengenai implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi kalangan akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penelitian hukum lebih lanjut, bagi mereka yang berkeinginan mendalami dan memahami tentang Implementasi Tugas dan Fungsi BPBD Kota Dumai dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai

- b) Bagi negara dalam hal ini pemerintah pusat beserta penyelenggara pemerintahan yang berada di bawahnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kedepannya dalam rangka meningkatkan peran pemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu-ilmu lainnya.¹⁰

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan.¹¹

2. Spesifikasi atau Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengani keadaan objek yang diteliti.¹²

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 201), hlm.22

¹¹ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, 1996, Jakarta, hlm.72

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, `1986, hlm. 10.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui penelitian yang dilakukan dilapangan baik itu melalui wawancara dengan informan dan juga survei lapangan,¹³ wawancara yang penulis lakukan terhadap pihak yang paham, mengerti dan biasa memberikan keterangan terhadap objek penelitian yang penulis angkat, maupun melauai data-data yang penulis dapatkan dari instansi pemerintah terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari bahan dokumentasi dan bahan tertulis:

- i. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan, seperti peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹³Zainuddin Ali....*Op. Cit.*, hlm.32

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemara Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
 - f. Peraturan Walikota Dumai Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai
 - g. Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tugas Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- ii. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer atau memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, analisis oleh kalangan ahli-ahli hukum, hasil penelitian dan seterusnya.
 - iii. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, software hukum dan lain sebagainya yang menunjang penulisan.

Dari sumbernya, penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan/sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang bagaimana implementasi perananan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam menaggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai.

4. Metode Pengumpuln Data

a. Studi dokumen

Studi dokumen dilaksanakan melalui pengambilan data-data atau dokumen-dokumen baik berupa berkas ataupun dokumen hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap Bapak Afrillagan selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Dumai, Ibu Sukmayeni selaku seksi pengendalian perubahan iklim dan pencegahan kebakaran hutan di

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Ibu Kurniati selaku Staf Administrasi Manggala Agni Daerah Operasi Dumai, Bapak M.I.M Daulay selaku Perwira Seksi Teritorial Komandan Distrik Militer 0320 Kota Dumai, dan Bapak Teddy Iskandar salah satu warga Kota Dumai.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data, yang pada pokoknya dilakukan editing yang merupakan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan kemudian memperbaikinya, editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diolah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁴

b. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder penulis menggunakan metode analisis kualitatif, analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya

¹⁴ Bambang Sugiono ...*Op. Cit.*, Hlm.125

yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵

Uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pandangan pakar. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan dan membahas serta menemukan rekomendasi-rekomendasi kerektif terhadap upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai.



¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.149